



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI

KUNINGAN

MODEL : 51/PID/PN

Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim Pengadilan Negeri dalam daftar catatan perkara (Pasal 209 ayat (2) KUHP)

CATATAN PUTUSAN

Nomor 6/Pid.C/2021/PN Kng

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum pada Pengadilan Negeri Kuningan yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, yang dilaksanakan pada hari **Rabu** tanggal **7 Juli 2021**, bertempat di Aula Kelurahan Kuningan, Kecamatan Kuningan, Kabupaten Kuningan dalam perkara Terdakwa :

Nama : **FREDIE APRILIANUS**
Tempat lahir : Majalengka
Umur, tanggal lahir : 24 Tahun /19 April 1997;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Gordah Rt.002, Rw.004, Kelurahan Kadipaten, Kecamatan Kadipaten, Kabupaten Majalengka
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan;

SUSUNAN PERSIDANGAN :

NANANG ADI WIJAYA, S.H.,M.H. : Hakim
P. GULTOM S.H.,M.H : Panitera Pengganti

Hakim memerintahkan Penyidik atas kuasa Penuntut Umum untuk membacakan uraian singkat perkara pidana sebagaimana disebutkan dalam Berkas Perkara yaitu sebagai berikut:

Pada hari Rabu, tanggal 7 Juli 2021, sekitar Pukul 11.15 WIB kami melakukan patrol dalam melaksanakan tugas diseputaran Jalan Siliwangi Kuningan dan kami

Hal 1 dari 6 Catatan Putusan Nomor 4/Pid.C/2021/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan salah satu counter HP yang beralamat di Jalan Siliwangi Kuningan yang dikenal dengan nama counter HP Olivia, disana kami menemukan terdakwa sebagai penanggung jawab pelaku usaha tidak menyediakan sarana dan prasarana sebagaimana ketentuan yang berlaku dan patut kami duga terdakwa telah melanggar Pasal 34 ayat 1 Jo. Pasal 21.i (1) dan (2) Perda Propinsi Jabar Nomor 5 Tahun 2021 tentang perubahan Peraturan Daerah Jabar Nomor 13 Tahun 2018;

Setelah Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum selesai membacakan uraian singkat perkara pidana, lalu Hakim menanyakan kepada Terdakwa, apakah sudah mengerti atas uraian singkat perkara pidana tersebut, lalu Terdakwa menjawab bahwa ia sudah mengerti uraian singkat perkara pidana tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Selanjutnya telah didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum yaitu saksi **TEDI TRIYADI SAPUTRA.**, dan saksi **EGI RAHMATUL HIDAYAT,S.H.**, yang di persidangan oleh karena Hakim memandang perlu saksi-saksi tersebut untuk mengucapkan sumpah sebelum memberikan keterangan, saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya masing-masing sebagai berikut :

1. Saksi **TEDI TRIYADI SAPUTRA.**

- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan ini karena saksi telah menangkap Terdakwa dalam perkara adanya pelanggaran protokol kesehatan;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa adalah karyawan dari counter HP Olivia yang beralamat di Jalan Siliwangi Kuningan dan terdakwa adalah penanggung jawab dari counter HP tersebut.;
- Bahwa, kami berdasarkan Surat Perintah Tugas yang dikeluarkan oleh Kepolsian Resort Kuningan untuk melakukan Patroli dalam rangka PPKM Darurat dan pada hari Rabu, tanggal 7 Juli 2021, sekitar Pukul 11.15 WIB kami melakukan patroli dalam melaksanakan tugas di Counter Hp Olivia di Jalan Siliwangi Kuningan dan kami menemukan salah satu toko ada tempat pencucian tangan tetapi tidak ada air, tidak ada sabun tidak ditemukan handsanitasi, tidak ada pengukur dan ada penyediaan masker yang pada pokoknya terdakwa tidak mematuhi ketentuan sebagaimana diatur mengenai sarana prasarana protokol kesehatan, sebagaimana ketentuan yang berlaku dan patut kami duga terdakwa telah melanggar Pasal 34 ayat 1 Jo. Pasal 21.i (1) dan (2) Perda Propinsi Jabar Nomor 5 Tahun 2021 tentang perubahan Peraturan Daerah Jabar Nomor 13 Tahun 2018.;

Hal 2 dari 6 Catatan Putusan Nomor 4/Pid.C/2021/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari penangkapan terhadap Terdakwa hari Rabu, tanggal 7 Juli 2021, sekitar Pukul 11.15 WIB, terhadap terdakwa dilakukan berita acara dan membuat dokumen photo di lokasi kejadian.;
- Bahwa, terdakwa tidak menyediakan sarana dan prasarana mengenai protokoll kesehatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak merasa keberatan;

2. Saksi **EGI RAHMATUL HIDAYAT,S.H.**

- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan ini karena saksi telah menangkap Terdakwa dalam perkara adanya pelanggaran protokol kesehatan;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa adalah karyawan dari counter HP Olivia yang beralamat di Jalan Siliwangi Kuningan dan terdakwa adalah penanggung jawab dari counter HP tersebut.;
- Bahwa, kami berdasarkan Surat Perintah Tugas yang dikeluarkan oleh Kepolsian Resort Kuningan untuk melakukan Patroli dalam rangka PPKM Darurat dan pada hari Rabu, tanggal 7 Juli 2021, sekitar Pukul 11.15 WIB kami melakukan patroli dalam melaksanakan tugas di Counter Hp Olivia di Jalan Siliwangi Kuningan dan kami menemukan salah satu toko ada tempat pencucian tangan tetapi tidak ada air, tidak ada sabun tidak ditemukan handsanitizer, tidak ada pengukur dan ada penyediaan masker yang pada pokoknya terdakwa tidak mematuhi ketentuan sebagaimana diatur mengenai sarana prasarana protokol kesehatan, sebagaimana ketentuan yang berlaku dan patut kami duga terdakwa telah melanggar Pasal 34 ayat 1 Jo. Pasal 21.i (1) dan (2) Perda Propinsi Jabar Nomor 5 Tahun 2021 tentang perubahan Peraturan Daerah Jabar Nomor 13 Tahun 2018.;
- Bahwa dari penangkapan terhadap Terdakwa hari Rabu, tanggal 7 Juli 2021, sekitar Pukul 11.15 WIB, terhadap terdakwa dilakukan berita acara dan membuat dokumen photo di lokasi kejadian.;
- Bahwa, terdakwa tidak menyediakan sarana dan prasarana mengenai protokoll kesehatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak merasa keberatan;

Di persidangan Penyidik atau Kuasa Penuntut Umum juga mengajukan bukti beupa :

- Photo-photo dokumen tempat lokasi kejadian pelanggaran Pasal 34 ayat 1 Jo. Pasal 21.i (1) dan (2) Perda Propinsi Jabar Nomor 5 Tahun 2021 tentang perubahan Peraturan Daerah Jabar Nomor 13 Tahun 2018;

Hal 3 dari 6 Catatan Putusan Nomor 4/Pid.C/2021/PN Kng



Selanjutnya di persidangan juga telah didengarkan keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena telah melanggar Pasal 34 ayat 1 Jo. Pasal 21.i (1) dan (2) Perda Propinsi Jabar Nomor 5 Tahun 2021 tentang perubahan Peraturan Daerah Jabar Nomor 13 Tahun 2018.;
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap pada Hari Rabu tanggal 7 Juli 2021 sekira jam 11.15 WIB di di Counter HP Olivia Cell di Jalan Siliwangi Kuningan, Kecamatan Kuningan, Kabupaten Kuningan.
- Bahwa, terdakwa mengakui belum menyiapkan atau menyediakan sarana prasarana protokol kesehatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.;
- Bahwa Terdakwa menyesali perubatannya dan tidak akan melakukan perubahan tersebut lagi dan akan mematuhi peraturan yang berlaku serta Terdakwa memohon keringanan hukuman;

Kemudian Hakim menanyakan kepada Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum dan kepada Terdakwa apakah ada hal-hal yang akan diajukan atau dikemukakan ke persidangan ini dan atas pertanyaan Hakim tersebut, baik Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum maupun Terdakwa menjawab tidak ada lagi yang akan dikemukakan, kemudian Hakim menyatakan bahwa pemeriksaan perkara ini telah selesai dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuningan telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa **FREDIE APRILIANUS**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Telah membaca bukti surat;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa di persidangan yang saling bersesuaian diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena telah melanggar Pasal 34 ayat 1 Jo. Pasal 21.i (1) dan (2) Perda Propinsi Jabar Nomor 5 Tahun 2021 tentang perubahan Peraturan Daerah Jabar Nomor 13 Tahun 2018.;
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap pada Hari Rabu tanggal 7 Juli 2021 sekira jam 11.15 WIB di di Counter HP Olivia Selular di Jalan Siliwangi Kuningan, Kecamatan Kuningan, Kabupaten Kuningan.

Hal 4 dari 6 Catatan Putusan Nomor 4/Pid.C/2021/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, terdakwa mengakui belum menyiapkan sarana prasarana kesehatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi dan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan, Pengadilan Negeri Kuningan berpendapat bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi seluruh unsur-unsur pasal yang didakwakan sebagaimana dalam uraian singkat kejadian, maka dengan demikian terhadap Terdakwa tersebut haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa kemudian terhadap barang bukti yang telah diajukan dalam persidangan antara lain : Photo-photo dokumen tempat lokasi kejadian pelanggaran Pasal 34 ayat 1 Jo. Pasal 21.i (1) dan (2) Perda Propinsi Jabar Nomor 5 Tahun 2021 tentang perubahan Peraturan Daerah Jabar Nomor 13 Tahun 2018, tetap terlampir dalam berkas perkara

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka sudah sepatutnya dihukum pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan Pasal 34 ayat 1 Jo. Pasal 21.i (1) dan (2) Perda Propinsi Jabar Nomor 5 Tahun 2021 tentang perubahan Peraturan Daerah Jabar Nomor 13 Tahun 2018 dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **FREDIE APRILIANUS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tidak melakukan kewajiban sebagai penanggung jawab, pemilik dan/atau pengelola usaha/atau kegiatan kewajiban sebagaimana ketentuan Pasal 34 ayat 1 Jo. Pasal 21.i (1) dan (2) Perda Propinsi Jabar Nomor 5 Tahun 2021 tentang perubahan Peraturan Daerah Jabar Nomor 13 Tahun 2018";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana denda sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:dokomen photo tetap terlampir dalam berkas perkara.;
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu, 7 Juli 2021 oleh NANANG ADI WIJAYA S.H.,M,H, sebagai Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Kuningan, Putusan

Hal 5 dari 6 Catatan Putusan Nomor 4/Pid.C/2021/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh P.GULTOM,S.H.,M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuningan dan dihadiri Penyidik/Penyidik Pembantu pada Polres Kuningan serta dihadapan Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim

P.GULTOM, S.H.,M.H.

NANANG ADI WIYAYA, S.H..M.H.

Hal 6 dari 6 Catatan Putusan Nomor 4/Pid.C/2021/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)